



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pml

Pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 Ade Kurniadi Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang;
- 2 Tri Wahyuningsih Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan;
- 3 Catur Sanjaya Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan;
- 4 Oka Andromeda Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan;
- 5 Agung Budi Astono Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.4208 -KC-VIII/MKR/11/2023 tanggal 21 November 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pemalang, Yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Timur No.36, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan :

Slamet Ramuji, Tempat/ tanggal lahir: Pemalang, 2 Maret 1974 Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal, bertempat tinggal di Desa Mojo Rt 02/ Rw 05 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Winarsih, Tempat/tanggal lahir: Pemalang, 20 Agustus 1980 Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal bertempat tinggal di

Halaman 1 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN Pml.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mojo Rt 02/ Rw 05 Kecamatan Ulujami Kabupaten
Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para
Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah
mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis
pada hari **Rabu, tanggal 3 Januari 2024** sebagai berikut :

1. Bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang di tuangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92120526/5990/04/2022 tanggal 21/04/2022 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Bahwa pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp **150.000.000,-** (Seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh para tergugat selama 6 (enam) bulan dengan nilai pelunasan sebesar Rp. **164.039.797,-** (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
3. Bahwa pihak para tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah SHM No.2883 /Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atas nama Slamet Ramuji, Winarsih dengan luas 2.953 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02680/Mojo/2018;
4. Bahwa pihak penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register nomor 36 / Pdt.G.S / 2023 / PN Pml, karena para pihak tergugat telah ingkar janji / wan prestasi, hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
5. Bahwa para tergugat telah mengakui ingkar janji / wan prestasi terhadap perjanjian tersebut, tetapi telag melakukan pemenuhan kewajibannya;
6. Bahwa para pihak dalam perkara perdata nomor 36 / Pdt.G.S / 2023 / PN Pml telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
7. Bahwa para tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada

Halaman 2 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut :

a. Pembayaran pelunasan akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 3 Mei 2024 sebesar Pokok Rp. 149.728.228 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan selanjutnya di ajukan keringanan bunga sebesar Rp. 14.311.569 (empat belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan bahwa pokok yang diwajibkan diatas telah di masuk kan ke rekening simpanan BRI yang bersangkutan atau ke rekening titipan BRI unit susukan;

8. Apabila para tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada penggugat sebagaimana tersebut diatas maka kesepakatan perdamaian di atas batal dan para tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan pihak penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan para tergugat;

9. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan para tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang para tergugat, ramuji dengan luas 2.953 m dilakukan sita jaminan dan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang para tergugat kepada penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;

10. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang para tergugat kepada penggugat, maka para tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya dan segala harta kekayaan para tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang para tergugat kepada penggugat;

11. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut telah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang tergugat kepada penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak para tergugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Pematang Jaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN Pml.





PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G.S/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal Rabu, tanggal 3 Januari 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2024**, oleh Bili Abi Putra, SH.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dibantu oleh Carto, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ttd

ttd

CARTO, S.H.

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H

Halaman 4 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN Pml.





Perincian Biaya :

.....Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
.....Panggilan.....	Rp.	40.000,-
.....PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
.....ATK.....	Rp.	75.000,-
.....Materai.....	Rp.	10.000,-
.....Redaksi	Rp.	10.000,- +

Jumlah **Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 5 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN Pml.

